



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA

IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA
Nomor: 0019/Izin-Ops.Pend.Keag.Buddha/2019

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor 204 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan Nomor Statistik dan Izin Operasional Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha kepada

Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Dhammasekha Adhicitta Semarang
Alamat Badan Penyelenggara : Dusun Sukorejo, RT.07, Rw.02, Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah - 50777

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Buddha:

Nama Pendidikan Keagamaan Buddha : Nava Dhammasekha Adhicitta
Jalur Pendidikan Keagamaan : Pendidikan Keagamaan Buddha Formal
Jenis Pendidikan Keagamaan Buddha : Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Formal
Alamat Nava Dhammasekha : Dusun Sukorejo, RT.07, Rw.02, Desa Kenteng, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Berdiri pada : 11 Juli 2015

Persetujuan Izin Operasional ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Jika masa berlaku habis, Badan Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 31 Desember 2019

Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha

NSSDF

0	8	1	2	3	3	2	2	0	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Calindi, SH., MH.
NIP. 19641231 199103 1 020